



PENETAPAN

Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hermiyandi Ramadhani alias Baba Bin Nasrudin
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/3 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Biluy Indah Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan
Alamat sesuai KK Jl. Brigjend H. Hasan Basry
Rt. 04 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan
Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut orang tua

Terdakwa tidak ditahan ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 26 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 26 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan ;

Bahwa terdakwa Muhammad Hermiyandi Ramadhani alias Baba Bin Nasrudin pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Al Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab.Hulu Sungai Selatan tepatnya di gardu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kegiatan usaha perdagangan, tidak memiliki ijin di bidang Pedagangan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika saksi Rendy Hijrah Maulana Bin Edy Junaidi dan saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo Bin Akhmad Kusyani melakukan kegiatan razia pekat untuk menindak lanjuti laporan dan keluhan warga dengan maraknya peredaran minuman keras dilokasi tersebut dan mengamankan terdakwa Muhammad Hermiyandi

Halaman 1 dari 3 Petusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani alias Baba Bin Nasrudin sedang duduk disebuah gardu dan ditemukan minuman berakohol sebanyak 4 botol minuman beralkohol merk Newport 620 ml, 4 botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Mc Donald 650 ml, 4 botol minuman beralkohol jenis Anggur merah merk Malaga 650 ml, minuman tersebut diletakan disamping tempat duduk, terdakwa dan diakui bahwa seluruhnya minuman adalah milik terdakwa dan uang sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol dari seseorang sebanyak 13 botol dengan rincian sebagai berikut merk Newport sebanyak 5 botol, merk Anggur Merah Mc Donald sebanyak 4 botol, Anggur Malaga sebanyak 4 dengan harga pembelian Newport, Anggur Merah Mc Donald dan Anggur Malaga masing-masing harga Rp65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah) dan saat pembelian tidak dilengkapi dengan nota pembelian ;

Bahwa terdakwa menjual kembali kepada pembeli yang datang ketempat terdakwa dengan rincian merk Newport harga perbotol Rp65.000,00 dan dijual dengan Rp70.000,00, merk Anggur Merah Mc Donald harga perbotol Rp65.000,00 dan dijual dengan harga Rp70.000,00, merk Anggur Malaga Rp65.000,00 dan dijual dengan harga Rp70.000,00 dengan keuntungan dari hasil penjualan sekitar Rp5.000,00 perbotol dan terdakwa telah menjula minuman beralkohol tanpa ijin kurang lebih 1 bulan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo Pasal 49 ayat (1) Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pegendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, hari Kamis tanggal Kamis 26 Maret 2020, dan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa secara paksa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 154 KUHAP pada azasnya persidangan Pengadilan Negeri harus dengan kehadiran terdakwa, dalam ayat (4) jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan Hakim Ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi akan tetapi setelah dipanggil berkali-kali para terdakwa tetap tidak bisa dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Halaman 2 dari 3 Petusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kgn kepada Penuntut Umum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Syamsuni, S.H.,M.Kn, selaku Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baidhowi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Herlinda, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Deny Firdaus, S.H

Syamsuni, S.H.,M.Kn

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Baidhowi

Halaman 3 dari 3 Petusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)